

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berlatarbelakang dengan adanya sebuah kasus yang terjadi di Desa Dilem Kecamatan Kepanjen di mana pasangan Hana dan Heru yang telah menjalin hubungan lama dan ingin mengakhiri dengan sebuah perkawinan, namun terhalang hanya karena kematian salah satu keluarga dari salah satu mempelai. Sejatinya, antara perkawinan dan kematian adalah dua hal yang berbeda satu dengan yang lainnya. Perencanaan perkawinan yang telah dilakukan dalam waktu cukup lama, harus rela dihapus karena adanya kematian sanak keluarga dari calon mempelai. Parahnya, perkawinan tersebut tidak ditunda satu atau dua hari dari waktu meninggalnya seseorang, melainkan ditunda hingga tahun berikutnya. Padahal, jika diperhatikan secara seksama, perencanaan perkawinan seseorang sangat menghabiskan tenaga, waktu dan biaya yang tak sedikit. Bisa dibayangkan jika acara yang sudah berbulan-bulan direncanakan dengan matang, harus ditunda hingga tahun depan dan hasil yang diharapkannyapun bisa dipastikan tidak sesuai dengan perencanaan awal. Dengan demikian, penelitian ini semakin menarik karena tempat yang dijadikan objek penelitian ini masih tercakup dalam wilayah pulau Jawa, di mana kita ketahui bersama bahwa Jawa lekat sekali dengan istilah-istilah tradisi di dalamnya.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pandangan tokoh masyarakat Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang terhadap tradisi perkawinan *kerubuhan gunung*?
2. Bagaimanakah relevansi tradisi perkawinan *kerubuhan gunung* Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang bagi perkembangan hukum perkawinan dalam Islam?

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Mitos dan Tradisi Orang Jawa

Jawa (Java) adalah pulau yang bila diukur dari titik terjauh, memiliki panjang lebih dari 1.200 km dan memiliki lebar 500 km.¹ Luas pulau ini hanya 7% dari seluruh wilayah kepulauan Indonesia dengan penduduk hampir 60% dari seluruh penduduk Indonesia. Sementara itu, yang dimaksud orang Jawa atau Javanese menurut Magnis Suseno adalah orang yang memakai bahasa Jawa sebagai bahasa ibu dan merupakan penduduk asli bagian tengah dan timur pulau Jawa. Babad itu menceritakan bahwa pada tahun 296 sesudah Masehi terjadi letusan gunung-gunung berapi yang berada di pulau itu, sehingga gunung yang semula ada menjadi hilang dan memunculkan gunung-gunung berapi baru, 148 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 444 sesudah Masehi terjadi gempa bumi yang memisahkan Tembini, daerah bagian selatan pulau Jawa menjadi pulau tersendiri, yakni Nusa Barung dan Nusa Kambangan dan pada tahun 1208 pulau Sumatera karena suatu musibah gempa, juga terpisah dengan pulau Jawa, begitu juga pada tahun 1254, Madura yang semula bernama Hantara mengalami kejadian serupa, yang disusul kemudian pada tahun 1293 pulau Bali terpisah dengan Jawa.² Menjadi orang Jawa harus berupaya menciptakan “kemanunggalan” dengan alam dan Tuhan, sehingga ia dituntut untuk mengetahui cara-cara yang beradab, tahu tatanan, sepenuhnya sadar akan posisi sosialnya, menunjukkan tata cara yang patut, berbicara dengan kata yang tepat, menjaga eksistensi yang teratur dan menghormati hirarki sosial.³

Agar kondisi yang harmonis ini tetap terjaga dan terpelihara, masing-masing orang dituntut mampu menguasai diri bahkan melindungi masyarakatnya dari individu-individu yang tidak tahu aturan, individu-individu yang mematuhi nafsunya sendiri secara sembarangan. Hubungan sosial yang terjalin antar individu haruslah menyenangkan, damai dan ramah serta memperlihatkan

¹ Suwito NS, *Islam dalam Tradisi Begalan* (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2008), h. 36

² Suyono, *Dunia Mistik Orang Jawa* (Yogyakarta: LKiS, 2007), h. 8

³ Ahmad Khalil, *Islam Jawa, Sufisme dalam Etika dan Tradisi Jawa*, h. 20

kesatuan tujuan. Dengan kata lain, hubungan itu harus dicirikan dengan semangat *rukun* (Jawa), semangat berada dalam keharmonisan, tenang dan damai layaknya hubungan ideal persahabatan ataupun keluarga, tanpa pertikaian dan perselisihan. Semangat hidup yang bersatu dalam tujuan seraya menanamkan rasa kepedulian dan saling tolong menolong. Inilah kehidupan komunal yang dijiwai oleh spirit *rukun* yang mengimplikasikan penghalusan perbedaan, kerja sama, saling menerima, dan kesediaan untuk berkompromi.⁴

Term tradisi secara umum dimaksudkan untuk menunjuk kepada suatu nilai, norma dan adat kebiasaan yang lama dan hingga kini masih diterima, diikuti bahkan dipertahankan oleh kelompok masyarakat tertentu.⁵ Tradisi terjadi dari tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola perilaku kemasyarakatan. Norma-norma yang ada dalam masyarakat berguna untuk mengatur hubungan antar manusia di dalam masyarakat agar terlaksana sebagaimana yang mereka harapkan. Mula-mula norma tersebut terbentuk secara tidak sengaja, namun lama kelamaan norma yang ada dalam masyarakat tersebut dibentuk secara sadar. Norma-norma itu mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda, ada norma yang lemah, sedang, sampai yang terkuat daya pengikatnya, di mana anggota-anggota masyarakat pada umumnya tidak berani melanggarnya.⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

Term nikah yang ada di Indonesia biasa disebut dengan perkawinan yakni sebuah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidla*) untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.⁷ Sedangkan makna perkawinan dalam literatur lain bermakna sebagai⁸ suatu akad yang mempunyai arti pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan kata *inkah*

⁴ Ahmad Khalil, *Islam Jawa, Sufisme dalam Etika dan Tradisi Jawa*, h. 21

⁵ Soenarto Timoer, *Mitos ura-Bhaya Cerita Rakyat sebagai Sumber Penelitian Surabaya* (Jakarta: Balai Pustaka, 1983), h. 11

⁶ Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 56

⁷ Ditjen Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: Depag RI, 2001), h. 14

⁸ Syadzali Musthofa, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Islam Indonesia* (Solo: Ramadhani, 1990), h. 71

(menikahkan) atau *tazwij* (mengawinkan) atau akad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat biologis sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Dalam pandangan Islam Jawa, disebutkan bahwasanya tujuan perkawinan adalah pelaksanaan tata susila, dalam rangka pemuliaan akan turunya ruh suci menjadi manusia. Tentunya di dalam ikatan perkawinan haruslah ditanamkan rasa saling mengasihi dan menyayangi antara suami dan istri. Suami dan istri mempunyai peranan dasar yang harus mereka jalankan. Keduanya harus saling berbagi dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Perkawinan bagi masyarakat Jawa diyakini sebagai sesuatu yang sakral, sehingga diharapkan dalam menjalaninya cukup sekali dalam seumur hidup. Kesakralan tersebut melatarbelakangi pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat muslim Jawa yang sangat selektif dan hati-hati saat pemilihan calon menantu ataupun penentuan saat yang tepat bagi terlaksananya perkawinan tersebut.⁹ Berbeda halnya dalam Islam, yang menyatakan bahwa perkawinan bisa dilangsungkan selama memenuhi rukun yang ada. Rukun nikah ada lima, yaitu adanya istri, suami, wali, dua orang saksi dan kalimat perkawinan (*ijab qabul*).¹⁰ Sebuah perkawinan memiliki tujuan¹¹ seperti menentramkan jiwa, melestarikan keturunan, memenuhi kebutuhan biologis dan latihan memikul tanggung jawab dalam rumah tangga.

⁹ Muhammad Sholikin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, h. 180

¹⁰ Muhammad Sholikin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, h. 187

¹¹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, h. 11-21

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian sosiologis empiris, atau biasa disebut dengan penelitian lapangan. Dengan menggunakan paradigma alamiah, menjadikan penelitian semakin variatif akan jawaban yang diberikan oleh para narasumber. Fenomenologi merupakan pendekatan yang cocok untuk penelitian ini karena objek yang diteliti adalah tradisi masyarakat, dan sudah sepatutnya jika peneliti harus menyesuaikan dengan kenyataan sebenarnya. Sumber utama yang digunakan yakni sumber primer berupa beberapa para narasumber dengan dilengkapi sumber sekunder dan tersier sebatas pelengkap semata. Observasi, wawancara dan dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Begitu juga dengan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *editing*, *classifying*, *verifying*, *analyzing* dan *concluding* semakin menambah teliti hasil yang dicapai.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

A. Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang terhadap Tradisi Perkawinan *Kerubuhan Gunung*

Pandangan masyarakat Desa Dilem tentang tradisi perkawinan *kerubuhan gunung*, tak lepas dari segi pengertian tradisi itu sendiri, maksud dan pelaksanaan tradisi *kerubuhan gunung* di masyarakat, sanksi pelanggaran tradisi perkawinan *kerubuhan gunung* serta para pelaku tradisi perkawinan tersebut. Jika diperhatikan dari segi pengertian tradisi itu sendiri, beberapa tokoh masyarakat Desa Dilem Kecamatan Kepanjen memberikan definisi yang berbeda antar satu dengan yang lainnya, khususnya pada redaksi yang diberikan pada peneliti. Pendapat para tokoh masyarakat Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang di atas sejalan dengan teori yang ada yakni tradisi secara umum dimaksudkan untuk menunjuk kepada suatu nilai, norma dan adat kebiasaan yang lama dan hingga kini masih diterima, diikuti bahkan dipertahankan oleh kelompok masyarakat tertentu.¹² Melalui keyakinan yang dipegang oleh orang Jawa, hal itu membentuk perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam wujud etika maupun ekspresi berkesenian. Lama-lama tradisi itu berkembang, diwariskan dari generasi ke generasi dan ditransmisikan dari masa lalu ke masa kini. Norma-norma itu mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda, ada norma yang lemah, sedang, sampai yang terkuat daya pengikatnya, di mana anggota-anggota masyarakat pada umumnya tidak berani melanggarnya.¹³ Secara garis besar, pengertian tradisi yang dikemukakan oleh para tokoh masyarakat, baik itu tokoh adat, pemerintah dan tokoh agama dengan teori yang telah peneliti sebutkan pada bagian sebelumnya, jelas terlihat bahwa keduanya memiliki kesamaan dan tidak ada perbedaan mendasar. Keduanya sama-sama menghubungkan tradisi dengan kebiasaan lama yang berkembang di masyarakat, nenek moyang, turun-temurun, mitos, orang Jawa dan dampak negatif jika terdapat ketidakpatuhan terhadap

¹² Soenarto Timoer, *Mitos ura-Bhaya Cerita Rakyat sebagai Sumber Penelitian Surabaya* (Jakarta: Balai Pustaka, 1983), h. 11

¹³ Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 56

tradisi tersebut. Asal usul adanya tradisi itu juga belum bisa diungkapkan secara jelas oleh para narasumber, karena semuanya berpendapat bahwa tradisi ini adalah warisan nenek moyang yang dari dulu memang telah berkembang dan kita sebagai pewaris tradisi hanya sebagai pelaksana dan juga pelestari supaya tidak sampai punah di kehidupan masyarakat selanjutnya, di mana tradisi *kerubuhan gunung* mengharuskan untuk menunda perkawinan hingga tahu berikutnya.

Seringkali para tokoh masyarakat yang berada di Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang mengaitkan istilah tradisi, mitos ataupun nenek moyang dengan kebiasaan orang Jawa. Menjadi orang Jawa harus tahu dan menunjukkan tata cara yang patut, berbicara dengan kata yang tepat, menjaga eksistensi yang teratur dan menghormati hirarki sosial. Sejalan dengan apa yang telah disebutkan dalam sebuah referensi¹⁴ bahwa kepercayaan menjadi pandangan hidup masyarakat Jawa, dan ketika membahas kepercayaan masyarakat Jawa pastinya akan dihadapkan pada bentangan panjang sejarah kepercayaan mereka. Perkawinan diundur hingga tahun depan bukan jalan satu-satunya yang bisa ditempuh oleh seseorang yang mengalami kondisi seperti ini. Terdapat satu pilihan yang bisa diambil, jika seseorang tidak mau lagi menunda perkawinan yang memang sudah jauh-jauh hari direncanakan oleh kedua keluarga besar. Jalan lain yang bisa ditempuh yakni melaksanakan perkawinan bersamaan dengan meninggalnya orang tua atau keluarga besar dari salah satu calon mempelai. Dilakukannya hal ini bisa karena permintaan dari jenazah sebelumnya atau memang perkawinan tersebut sudah tidak bisa ditunda lagi karena beberapa hal yang melatarbelakanginya. Namun, ‘kekolotan’ akan peraturan yang telah ada juga masih mejadi ciri khas dari seorang tokoh adat di daerah ini yaitu Ibu Kasminah sebagai salah satu sumber primer. sehingga dapat dikatakan bahwa pengertian *kerubuhan gunung* menurut sebagian tokoh masyarakat Desa Dilem adalah sama, yaitu seseorang yang mendapati kesusahan, di mana telah ada rencana pernikahan, tetapi salah satu keluarganya yang meninggal dunia. Mayoritas menyebutkan bahwa pihak yang meninggal adalah orang-orang terdekat dari calon mempelai (masih disebut sebagai keluarga), dan minoritas

¹⁴ Suwito, *Islam dalam Tradisi Begalan*, h. 36

menjelaskan bahwa hanya keturunan garis ke atas yang masuk dalam lingkup keluarga. Oleh karenanya, perkawinan tersebut harus diundur hingga berganti tahun. Jika dirasa terlalu lama, maka perkawinan dilakukan bersamaan dengan meninggalnya si mayit pada waktu itu. Kebanyakan yang sering kita jumpai di Desa Dilem sendiri, perkawinan diundur hingga tahun depan, tak peduli sebesar apapun persiapan yang telah dilakukan. Lebih lanjut diungkapkan bahwa tradisi *kerubuhan gunung* memang sudah ada sebelumnya di desa ini. Nenek moyang/*leluhur* sering disebut sebagai pembawa tradisi ini.

Sejatinya tidak terdapat sanksi berat yang diberikan masyarakat terhadap pelaku yang tidak patuh terhadap peraturan yang telah ada. Kekacauan atau 'percekcokan' yang muncul di atas, lagi-lagi disebabkan karena adanya keegoisan dari masing-masing pribadi akan emosi yang menguasainya. Masing-masing lebih mementingkan ego, daripada harus memperhatikan keadaan masyarakat sekitar. Ketidapatuhan akan tradisi yang telah berkembang di daerah ini, menjadikan seseorang sebagai bahan pembicaraan masyarakat yang lainnya, di mana pembicaraan tersebut selalu mengarah pada hal-hal buruk tentang seseorang. Tentu hal ini akan semakin mendorong terjadinya ketidakrukunan dan kekacauan dalam kehidupan bermasyarakat. Memperhatikan sanksi yang diberikan jika tidak melaksanakan tradisi ini, maka norma yang terkandung di dalamnya adalah norma yang memiliki kekuatan lemah. Cacian, makian, gunjingan adalah bagian terkecil dari sanksi moral yang diberikan masyarakat kepada orang yang melanggar tradisi para *leluhur* sebelumnya. Pada sisi yang lain, disebutkan bahwa antara nikah dan meninggal, masing-masing memiliki posisi yang berbeda. Keduanya tidak saling berhubungan dan tidak memiliki kesamaan posisi. Meninggal dan perkawinan adalah dua hal yang berbeda dan tidak bisa saling mempengaruhi. Jadi, jika tradisi *kerubuhan gunung* dihubungkan dengan meninggalnya seseorang, maka sejatinya tidak sesuai. Tetapi, berhubung yang meninggal dunia di sini adalah orang yang punya hajat (perkawinan) itu sendiri ataupun masih terdapat hubungan kerabat dengan yang punya hajat, oleh karenanya jalan utama yang harus ditempuh yakni menunda hingga tahun depan. Di samping menghindari cemoohan masyarakat sekitar, hal ini juga merupakan langkah untuk memuliakan dan menghormati

keluarga yang sedang dilanda duka. Sikap toleransi adalah salah satu bentuk makna yang tersirat dalam tradisi perkawinan *kerubuhan gunung*.

B. Relevansi Tradisi *Kerubuhan Gunung* bagi Perkembangan Hukum Perkawinan dalam Islam

Jelas dalam syariat Islam tidak disebutkan pengaturan tentang hal ini. Hal itu hanyalah tradisi Jawa, yang kebetulan sampai saat ini masih dilestarikan oleh masyarakat Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Model pewarisan yang dilakukan secara pasif dan aktif telah membuat tradisi *kerubuhan gunung* masih terjaga eksistensinya hingga saat ini. Dampak-dampak yang ditimbulkan pada umumnya pun juga hanya mitos belaka, di mana Islam pun juga tidak mengatur hal ini. Dalam Islam, selama ketentuan-ketentuan pernikahan sudah terpenuhi, maka pelaksanaan perkawinan bisa saja tetap dilakukan, kapan saja dan di mana saja, dalam artian tidak terikat waktu dan tempat. Diperkuat dengan terpenuhinya rukun perkawinan yang ada lima poin, yaitu adanya istri, suami, wali, dua orang saksi dan kalimat perkawinan (*ijab qabul*).¹⁵ Dalam pandangan Jawa disebutkan bahwasanya tujuan perkawinan adalah pelaksanaan tata susila dalam rangka pemuliaan akan turunnya ruh suci menjadi manusia. Tentunya dalam ikatan perkawinan haruslah ditanamkan rasa saling mengasihi dan menyayangi antara suami dan istri. Bukan karena penentuan hari yang salah, maka rasa tersebut tidak bisa ditumbuhkan dalam kehidupan rumah tangga. Bukan karena sejarahnya tidak pernah mengikuti omongan nenek moyang, menjadikan rumah tangga seseorang tidak diwarnai akan keharmonisan.

Rendahnya kualitas pendidikan di Desa Dilem, tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada di daerah ini.¹⁶ Rendahnya pengetahuan akan menciptakan sebuah pemikiran bahwa apa yang telah diturunkan oleh nenek moyang adalah sesuatu yang benar dan wajib dilaksanakan oleh siapa saja. Tidak adanya telaah lebih lanjut, membuat tradisi yang telah lama berkembang dalam suatu masyarakat menjadi semakin mengakar tanpa harus ada pembaharuan ulang dan penyesuaian dengan ajaran Islam.

¹⁵ Muhammad Sholikin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, h. 187

¹⁶ *Selayang Pandang Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang*, 2014

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tradisi adalah sesuatu yang bisa diwariskan secara pasif dan aktif oleh orang-orang terdahulu dan dilestarikan dan tetap dilakukan pada masa kini. Sedangkan tradisi perkawinan *kerubuhan gunung* adalah tradisi Jawa yang telah ada di Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang sejak dahulu serta memang telah diturunkan oleh para *leluhur*, merupakan suatu tradisi yang tidak memperbolehkan seseorang untuk melangsungkan perkawinannya ketika terdapat keluarga dekat yang meninggal dunia. Sejauh ini, para pelaku mayoritas masih melakukan tradisi perkawinan ini sesuai dengan pelaksanaan pada umumnya, yaitu menunda perkawinan hingga pergantian tahun berikutnya. Sanksi yang diberikan oleh masyarakat pun hanya sebatas sanksi moral dengan daya pengikatnya yang tergolong dalam kategori sedang, berupa cemoohan, gunjingan atau bahan pembicaraan. Secara garis besar, para tokoh masyarakat adat Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang menganjurkan untuk senantiasa melakukan tradisi ini tanpa harus ada jalan lain yang menggantikannya. Berbeda halnya dengan tokoh agama Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang yang lebih mengajurkan untuk tidak melakukan tradisi ini sepenuhnya, karena adanya kekhawatiran akan kemusyrikan yang dilakukan oleh seseorang. Para tokoh pemerintahan, hanya sekedar mengikuti apa yang menjadi pilihan dari pelaku itu sendiri dengan tetap mengadakan perlindungan kepada para pelaku yang melakukan atau tidak melakukan tradisi *kerubuhan gunung*.
2. Secara langsung, Islam tidak mengatur pelaksanaan tradisi perkawinan *kerubuhan gunung* sendiri. Hanya saja aturan secara tersirat, termaktub dalam ajaran Islam. Sebab simbol yang terdapat dalam tradisi ini, tak lain adalah untuk menumbuhkan sikap toleransi antar sesama dengan ikut berduka atas kematian saudara dekatnya, oleh karenanya tradisi ini diatur secara tersirat dalam ajaran Islam.